



P U T U S A N

Nomor 1765/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irsal Alias Ical Bin Abdul Rahman;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tengku Umar No. 10 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Irsal Alias Ical Bin Abdul Rahman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRSAL ALIAS ICAL BIN ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau penikam jenis busur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRSAL ALIAS ICAL BIN ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah senjata tajam jenis penusuk/anak panah jenis busur ada 4 (empat) buah terbuat dari besi, panjang sekitar 34 cm ada 2 (dua) buah dan panjang sekitar 32 cm ada 2 (dua) buah diikat di kayu dan dililit menggunakan tali rapih.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa IRSAL Alias ICAL Bin ABDUL RAHMAN pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Barukang 3 Kec. Cambayya Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau penikam jenis busur, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa IRSAL Alias ICAL Bin ABDUL RAHMAN keluar dari rumah menuju ke tempat kerja di Paotere namun tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi yaitu saksi Hardiansyah bersama saksi Abd. Rahman anggota Patroli Motor Sabhara Polres Pelabuhan Makassar yang sedang melaksanakan giat patroli dalam rangka mengantisipasi perang kelompok dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan terdakwa dan melihat terdakwa membuang/melempar 4 (empat) buah senjata tajam berupa anak panah/busur ke jalan sehingga terdakwa diamankan dan mengakui bahwa senjata tajam jenis anak panah/busur yang terdakwa buang adalah milik terdakwa untuk tujuan menjaga diri apabila diserang oleh orang Kel. Cambaya Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa senjata tajam jenis anak busur tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah senjata tajam jenis penusuk/anak panah jenis busur ada 4 (empat) buah terbuat dari besi, panjang sekitar 34 cm ada 2 (dua) buah dan panjang sekitar 32 cm ada 2 (dua) buah diikat di kayu dan dililit menggunakan tali raphiah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-Saksi, selanjutnya Saksi-Saksi tersebut masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HARDIANSYAH, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya di depan persidangan
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Barukang 3 Kel. Cambaya Kota Makassar.
 - Bahwa saksi adapun penyebab melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangka tangan memiliki, menyimpan dan membawa serta menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi adapun jenis senjata tajam yang dimiliki, disimpan dan dibawa oleh Terdakwa yaitu senjata tajam jenis anak panah/busur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adapun jumlah senjata tajam jenis anak panah/busur yang ditemukan di jalan tepatnya di samping Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) buah anak panah/busur.
- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) buah anak panah/busur adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi membawa dan menyimpan dan menguasai 4 (empat) buah anak panah/busur adalah untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu di serang oleh orang dari Kec. Tallo.
- Bahwa saksi pada saat mengamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi pada awalnya hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.30 wita saksi berteman melakukan kegiatan patroli, mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang sementara berboncengan sepeda motor, Terdakwa membuang/melempar 4 (empat) buah senjata tajam berupa anak panah/busur ke jalan sehingga langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

2. Saksi ABD. RAHMAN, di sidang Pengadilan, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya di depan persidangan
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Barukang 3 Kel. Cambaya Kota Makassar.
- Bahwa saksi adapun penyebab melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangka tangan memiliki, menyimpan dan membawa serta menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi adapun jenis senjata tajam yang dimiliki, disimpan dan dibawa oleh Terdakwa yaitu senjata tajam jenis anak panah/busur.
- Bahwa saksi adapun jumlah senjata tajam jenis anak panah/busur yang ditemukan di jalan tepatnya di samping Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) buah anak panah/busur.
- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) buah anak panah/busur adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi membawa dan menyimpan dan menguasai 4 (empat) buah anak panah/busur adalah untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu di serang oleh orang dari Kec. Tallo.
- Bahwa saksi pada saat mengamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi pada awalnya hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.30 wita saksi berteman melakukan kegiatan patroli, mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang sementara berboncengan sepeda motor, Terdakwa membuang/melempar 4 (empat) buah senjata tajam berupa anak panah/busur ke jalan sehingga langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

3. Saksi IRWAN BIN BAKRI, di sidang Pengadilan, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Barukang 3 Kel. Cambaya Kota Makassar.
- Bahwa saksi berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa dan pada saat di jalan Terdakwa menyuruh saksi berhenti dan mengambil 4 (empat) buah anak panah yang berada di tengah jalan, kemudian menggenggam dan menaruh di dada kemudian dihentikan oleh beberapa anggota Polisi.
- Bahwa saksi senjata penusuk yang dimiliki, dan dibawa serta dikuasai oleh Terdakwa yaitu anak panah jenis busur.
- Bahwa saksi jumlah anak panah jenis busur adalah 4 (empat) buah.
- Bahwa saksi adapun anak panah Terdakwa genggam didadanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa penusuk/anak panah jenis busur .
- Bahwa saksi adapaun Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis anak panah/busur di Jalan Barukang 3 Kota Makassar dengan cara diambil yang kemudian Terdakwa simpan.
- Bahwa saksi ketika sedang berboncengan sepeda motor tepatnya di Jalan Barukang 3 Kel. Cambayya Kota Makassar saksi bersama Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang Polisi dan melihat Terdakwa melempar kembali ke jalan penusuk/anak panah jenis busur.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah didengar pula keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Makassar pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22. 30 wita yang bertemoat di Jalan Barukang 3 Kec. Cambayya Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa, menyimpandan menguasai senjata tajam/ penusuk tanoa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa jenis senjata yang ditemukan oleh polisi adalah jenis senjata tajam berupa anak panah.
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa 4 (empat) anak panah/ busur yang ditemukan oleh anggota Polisi.
- Bahwa Terdakwa sedang berbvnocengan dengan teman ketika ditangkap oleh beberapa anngoat Polisi saat membawa 4 (empat) buah anak panah/busur.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 4 (empat) buah anak panah/busur yang ditemukan di jalan, kemudian Terdakwa genggam dan meletakkan di dada, dan Terdakwa melihat tim Polres Pelabuhan kemudian Terdakwa melempar kembali dijalan pada saat ditemukan oleh petugas.

Halaman 5 Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2020/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) buah anak panah/busur hanya untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu diserang oleh orang dari Kel. Cambayya Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa pada awalnya keluar dari rumah sekitar pukul 22.15 wita, sampai dekat jembatan di Jalan Barukang 3 Kota Makassar Terdakwa melihat ada 4 (empat) buah anak panah jenis busur selanjutnya Terdakwa menggenggam dan menyandarkan didada Terdakwa. Sekitar 5 menit kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian dinas, kemudian Terdakwa melempar sajam jenis busur kejalan kemudian Terdakwa diperiksa dan didapat 4 (empat) buah anak panah/busur.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis anak panah/busur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Makassar pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22. 30 wita yang bertemoat di Jalan Barukang 3 Kec. Cambayya Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa, menyimpandan menguasai senjata tajam/ penusuk tanoa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa jenis senjata yang ditemukan oleh polisi adalah jenis senjata tajam berupa anak panah.
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa 4 (empat) anak panah/ busur yang ditemukan oleh anggota Polisi.
- Bahwa Terdakwa sedang berbvoncengan dengan teman ketika ditangkap oleh beberapa anggota Polisi saat membawa 4 (empat) buah anak panah/busur.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 4 (empat) buah anak panah/busur yang ditemukan di jalan, kemudian Terdakwa genggam dan meletakkan di dada, dan Terdakwa melihat tim Polres Pelabuhan kemudian Terdakwa melempar kembali dijalan pada saat ditemukan oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) buah anak panah/busur hanya untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu diserang oleh orang dari Kel. Cambayya Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa pada awalnya keluar dari rumah sekitar pukul 22.15 wita, sampai dekat jembatan di Jalan Barukang 3 Kota Makassar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 4 (empat) buah anak panah jenis busur selanjutnya Terdakwa menggenggam dan menyandarkan didada Terdakwa. Sekitar 5 menit kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian dinas, kemudian Terdakwa melempar sajam jenis busur kejalan kemudian Terdakwa diperiksa dan didapat 4 (empat) buah anak panah/busur.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis anak panah/busur.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951/LN No. 78 Tahun 1951,

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Unsur "barang siapa" diperoleh berdasarkan fakta-fakta

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa Irsal Alias Ical Bin Abdul Rahman yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2.Membawa, Menguasai, menyimpan dan menguasai senjata tajam :

a.keterangan saksi Hardiansyah, saksi Abd. Rahman, dan saksi Irwan Bin Bakri

- Bahwa terdakwa ditemukan sedang menyimpan senjata tajam jenis badik dengan tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

b. keterangan Terdakwa Irsal Alias Ical.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengakui menyimpan senjata tajam jenis badik dengan tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang..

Dengan demikian unsur Membawa, Menguasai, menyimpan dan menguasai senjata tajam telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan primair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal tersebut, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt/1951 LN Nomor 78 tahun 1951, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama jalannya pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka terdapat cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah senjata tajam jenis penusuk/anak panah jenis busur ada 4 (empat) buah terbuat dari besi, panjang sekitar 34 cm ada 2 (dua) buah dan panjang sekitar 32 cm ada 2 (dua) buah diikat di kayu dan dililit menggunakan tali rapih.

Barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang Meringankan

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt/1951 LN Nomor 78 tahun 1951, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IRSAL ALIAS ICAL Bin ABD.RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau penikam jenis busur”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRSAL ALIAS ICAL Bin ABD.RAHMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah senjata tajam jenis penusuk/anak panah jenis busur ada 4 (empat) buah terbuat dari besi, panjang sekitar 34 cm ada 2 (dua) buah dan panjang sekitar 32 cm ada 2 (dua) buah diikat di kayu dan dililit menggunakan tali rapih.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2021, oleh kami: **Dr.ZULKIFLI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SURATNO, S.H.**, dan **HENENG PUJADI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **SYAHRUL, S.H.**, sebagai Panitera-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri **JAYADI, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

SURATNO, S.H

Dr.ZULKIFILI, S.H.,M.H

HENENG PUJADI, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti,

SYAHRUL, S.H